



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN SANGGAU**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**FASILITASI PENETAPAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
DESA ADAT KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
SEKSI PENATAAN PRASARANA DAN SARANA DESA**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN SANGGAU**

BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	
Tanggal Efektif	-
Disahkan oleh	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau
Nama SOP	ALIAN, S.ST Pembina NIP. 19690608 199403 1 012
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten / Kota.

DASAR HUKUM

1. Pasal 18B Bab IV, Pasal 25 Bab IX dan Pasal 28I Bab XA Undang-undang Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

Kualifikasi Pelaksana

1. Kepala DPM Pemdes : Pendidikan Minimal S1
2. Sekretaris/Kepala Bidang : Pendidikan Minimal S1
3. Kepala Seksi : Pendidikan Minimal S1
4. Memahami tata cara pelaksanaan Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Keterkaitan

1. SOP Sekretariat
2. SOP Bidang-bidang
3. SOP Bapedda

Peralatan/Perlengkapan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
2. Petunjuk Pelaksanaan.
3. Komputer/PC
4. Stempel.
5. ATK.

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<p>1. Prinsip dan Tujuan Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat untuk mendapat pengakuan perlindungan resmi atau sah oleh negara terhadap keberlangsungan adat istiadat yang masih ada berlaku di masyarakat yang diselenggarakan dengan Prinsip Partisipasi, pemberdayaan, holistik dan komprehensif; berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada kata INKLUSIF di dalamnya.</p>	<p>Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada wilayah Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan.</p>

PROSEDUR PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

NO	Kegiatan	Pelaksanaan					Baku Mutu			Ket
		Staf	Kasi	Kabid	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Adanya usulan dari Masyarakat / Ketemengungan melalui Desa yang akan menjadi wilayah Pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA).	□	□	□	□	Disposisi	5 Hari	Disposisi		
2	Berdasarkan Disposisi Kadis, Kabid Menugasi Kasi untuk membuat surat Bupati kepada Tim Verifikasi Kabupaten untuk membahas Usulan Masyarakat Hukum Adat		□	□	□	Disposisi	5 Hari	Surat Bupati		
3	Rapat Tim dalam menetapkan jadwal verifikasi lapangan terhadap usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat		□	□	□	Penetapan waktu/tanggal	30 Hari	Jadwal hasil Kesepakatan		
4	Tim melaksanakan verifikasi Lapangan terhadap usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat		□	□	□	Laporan Hasil verifikasi	90 Hari	BA Kesepakatan Bersama masyarakat		
5	Rapat Pembahasan Hasil Tim Verifikasi lapangan pembentukan Masyarakat Hukum Adat		□	□	□	Dokumen hasil Verifikasi Tim	30 Hari	BA Kesepakatan Tim		
6	Hasil Keputusan Verifikasi Tim Kabupaten di Terima atau di tolak , Kadis Menugaskan Kabid untuk membuat Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat apabila di terima		□	□	□	Laporan Keputusan Tim kabupaten di Terima /di tolak	30 Hari	Diterima terbit Surat Keputusan Bupati		

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Sanggau,

ALIAN, S.ST.

Pembina

NIP. 19690608 199403 1 012